

SKRIPSI

PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PADANG TAHUN 2024

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

TRISNA SEPTYAN PUTRI
2110112082

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing:

Dr. Khairani, S.H., M.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PADANG TAHUN 2024

*Trisna Septyan Putri, 2110112082, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, 2025*

ABSTRAK

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjaga profesionalisme birokrasi serta menjamin penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil, sesuai amanat Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Namun faktanya pelanggaran netralitas ASN selalu terjadi termasuk di Pilkada Kota Padang Tahun 2024, sehingga dibutuhkan pengawasan yang optimal. Penghapusan KASN melalui Pasal 70 ayat (3) UU ASN menimbulkan perubahan terhadap sistem pengawasan dan penegakan netralitas ASN. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu; (1) bagaimana pengawasan netralitas ASN pada Pilkada setelah KASN dihapuskan, dan (2) bagaimana penanganan terhadap hasil pengawasan netralitas ASN di Pilkada Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca penghapusan KASN, fungsi pengawasan netralitas ASN dialihkan kepada BKN. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan oleh kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada karena tidak adanya lembaga pengawas yang independen. Kemudian dalam tingkatan kota Padang, Bawaslu Kota Padang berperan dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, serta merekomendasikan pelanggaran ke instansi terkait. Sementara itu, BKPSDM Kota Padang menangani aspek pembinaan dan penjatuhan sanksi dengan cara melakukan kajian dan menganalisis pelanggaran untuk kemudian diteruskan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun demikian, ditemukan ketidaksesuaian dalam hal penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran netralitas ASN di Kota Padang.

Kata Kunci: *Pengawasan, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala Daerah.*

ABSTRACT

The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is a fundamental principle in maintaining bureaucratic professionalism and ensuring the implementation of honest and fair regional elections, in accordance with the mandate of Article 2 letter F of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (UU ASN). However, in fact, violations of ASN neutrality always occur, including in the Padang City Pilkada, so optimal supervision is needed. The elimination of KASN through Article 70 paragraph (3) of the ASN Law certainly raises challenges and changes in the mechanism for monitoring and enforcing neutrality. The formulation of the problem in this thesis is; (1) How is the regulation of ASN neutrality supervision in the Pilkada after KASN is abolished, and (2) how is the handling of ASN neutrality violations in the Padang City Pilkada. This study uses an empirical legal approach with a descriptive nature. Data were obtained through interviews, documentation, and observations at the Padang City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Padang City Human Resources Development and Personnel Agency (BKPSDM). The results show that following the dissolution of KASN, the function of supervising ASN neutrality was transferred to the National Civil Service Agency (BKN). This transition has the potential to create conflicts of interest, particularly when incumbent regional heads run for re-election, due to the absence of an independent supervisory body. At the municipal level, Bawaslu Padang receives reports, conducts clarifications, and recommends violations to the relevant institutions. Meanwhile, BKPSDM Padang City handles aspects of coaching and imposing sanctions by conducting studies and analyzing violations to then be forwarded to the Personnel Development Officer (PPK). However, there is a discrepancy in terms of imposing disciplinary sanctions for violations of ASN neutrality in Padang City.

Keywords: *Supervision, Neutrality of State Civil Apparatus, Regional Head Elections.*